|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **1.** | C:\Users\ASUS\Downloads\logo univ2.png | **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)****Universitas Bumigora Mataram****Program Studi S1 Akuntansi****Jl. Ismail Marzuki Mataram. Telp: (0370)634498, Fax: (0370)638369****Website: www.stmikbumigora.ac.id. Email:mail@stmikbumigora.ac.id** |
| **2.** | **Nama Mata Kuliah** | **:** | **PERPAJAKAN**  |
| **3.** | **Kode Mata Kuliah** | **:** |  |
| **4.** | **Semester** | **:** | **2 (Dua)** |
| **5.** | **Bobot (SKS)** | **:** | **3 SKS** |
| **6.** | **Dosen Pengampu** | **:** |  |
| 7 | Capaian Pembelajaran | : | Jika diberikan matakuliah Perpajakan selama satu semester, kepada peserta didik/mahasiswa S1 Akutansi semester 2, akan dapat memahami lebih mendalam tentang konsep perpajakan, hukum pajak, asas dan perbedaan pajak dengan pungutan lainnya, serta mampu memahami cara pemungutan pajak penghasilan (PPH) pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan besar tarif pajak yang dikenakan sesuai dengan tata cara perpajakan yang berlaku: * **Kawasan Kognitif**
1. Dapat mendeskripsikan tentang konsep perpajakan, perbedaan pajak dengan pungutan lainnya, hukum pajak, asas dan cara pemungutan pajak serta tarif pajak (kawasan kognitif pemahaman).
2. Dapat mendeskripsikan tentang NPWP, NPPKP, SPT, SKP dan STP, kewajiban pembukuan, pemeriksaan dan penyidikan pajak, keberatan dan banding, sengketa pajak serta penagihan pajak, sanksi perpajakan (kawasan kognitif pemahaman).
3. Mampu menjelaskan pengertian pajak penghasilan serta perhitungan PPh. Pengertian bentuk usaha tetap (BUT) dan perlakuan PPh terhadap penghasilan BUT (kawasan kognitif pemahaman).
4. Mampu memahami pengertian PPH pasal 21 dan 26 (kawasan kognitif pemahaman)
5. Mampu memahami pengertian PPH pasal 22 dan 23 (kawasan kognitif pemahaman)
6. Mampu memahami pengertian PPH pasal 24 dan 25 (kawasan kognitif pemahaman)
7. Mampu memahami Fiskal,Perhitungan Fiskal Luar dan Pajak yang bersifat final (kawasan kognitif pemahaman)
8. Mampu memahami pengertian Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (kawasan kognitif pemahaman)
9. Mampu memahami pengertian Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBBM) (kawasan kognitif pemahaman)
10. Mampu memahami pengertian Bea Materai (kawasan kognitif pemahaman)
11. Mampu memahami pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (kawasan kognitif pemahaman)
12. Mampu memahami pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (kawasan kognitif pemahaman)
* **Kawasan psikomotorik:**

peserta didik/mahasiswa memiliki pemahaman tentang ketentuan umum, tata cara perpajakan di Indonesia yang membahas Subjek Pajak, Objek Pajak, Tarip Pajak, Menghitung pajak, potongan, pungutan penyetoran dan membuat laporan pajak. * **Kawasan Afektif:**

peserta didik/mahasiswa dapat memahami tentang cara pemungutan pajak penghasilan (PPH) sesuai konsep perpajakan yang berlaku. |
| 8 | Bahan Kajian | : | 1. pengertian pajak, perbedaan pajak dengan pungutan lainnya, hukum pajak, asas dan cara pemungutan pajak serta tarif pajak.
2. NPWP, NPPKP, SPT, SKP dan STP, kewajiban pembukuan, pemeriksaan dan penyidikan pajak, keberatan dan banding, sengketa pajak serta penagihan pajak, sanksi perpajakan
3. subyek pajak, obyek pajak, kompensasi kerugian, PTKP, dan Pengertian bentuk usaha tetap (BUT)Aturan Penulisan Simbol flowchart
4. PPH Pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26
5. Fiskal,Perhitungan Fiskal Luar dan Pajak yang bersifat final.
6. PPn BM, karakteristik PPn BM, obyek dan tarif, serta mekanisme perhitungannya.
7. BKP, JKP, obyek, tarif, dasar pengenaan dan perhitungan PPN.
8. pengertian bea meterai, dasar pengenaan, obyek dan tarif bea meterai.
9. Pajak Bumi dan Bangunan, dasar pengenaan pajak, subyek dan obyek pajak , tarif pajak , serta cara perhitungan pajak terhutang.
10. BPHTB, dasar pengenaan, tarif dan perhitungannya
 |

**Acara Pembelajaran**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Minggu ke-** | **Kemampuan Akhir yang Diharapkan** | **Bahan Kajian** | **Strategi / Metode Pembelajaran** | **Alokasi Waktu****(menit)** | **Kriteria (Indikator) Capaian** | **Instrumen Penilaian**  | **Bobot Penilaian****(%)** | **Pustaka/****Literatur** |
| **9** | **10** | **11** | **12** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| 1 | Dapat menjelaskan pengertian pajak, perbedaan pajak dengan pungutan lainnya, hukum pajak, asas dan cara pemungutan pajak serta tarif pajak.  | **Pengantar Perpajakan**1. Pengertian dan fungsi pajak
2. Perbedaan pajak dengan pungutan lainnya
3. Pengertian dan kedudukan hukum pajak
4. Asas dan cara pemungutan pajak
5. Tarif pajak
6. Hapusnya utang pajak.
 | Tatap muka (Ceramah dan Tanya jawab) | 2x50 | Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan mengenai:1. Pengertian pajak, fungsi pajak.
2. Perbedaan pajak dengan jenis pungutan lainnya.
3. Pengertian hukum pajak serta kedudukan hukum pajak, pembagian hukum pajak.
4. Asas pemungutan pajak, tarif pajak, timbul dan berakhirnya utang pajak.
 | 1. Tanya-jawab
2. Kuis (objective test)
 |  | 1. Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
2. Waluyo, 2009. *Perpajakan Indonesisa,* Jakarta: Salemba Empat
3. Erly Suandy, 2006. *Perencanaan Pajak*, Jakarta: Salemba Empat
 |
| 2 | Dapat menjelaskan pengertian NPWP, NPPKP, SPT, SKP dan STP, kewajiban pembukuan, pemeriksaan dan penyidikan pajak, keberatan dan banding, sengketa pajak serta penagihan pajak, sanksi perpajakan | **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**1. Pengertian,fungsi, dan cara mendapatkan NPWP, NPPKP
2. Pengertian dan fungsi SPT, SKP, STP
3. Kewajiban pembukuan
4. Pemeriksaan dan penyidikan pajak
5. Keberatan dan banding
6. Penagihan pajak
7. Sengketa dalam Perpajakan dan penyelesaiannya
8. Sanksi perpajakan
 | Tatap muka (Ceramah, tanya jawab dan Latihan) | 2x50 | Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat memahami dan mejelaskan mengenai:1. Pengertian dalam KUP, fungsi dan cara memperoleh NPWP, NPPKP, sarana, batas waktu, angsuran dan penundaan pembayaran pajak,
2. SPT dan jenis - jenisnya, SKP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN dan STP,
3. Kewajiban pembukuan,
4. Pemeriksaan dan penyidikan pajak,
5. Cara mengajukan keberatan dan banding
6. Penagihan pajak,
7. Sengketa dalam pajak dan penyelesaiannya,
8. Sanksi dalam perpajakan.
 | 1. Tanya-jawab
2. Kuis (objective test)
3. Tugas individu
 |  | 1. Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
2. Waluyo, 2009. *Perpajakan Indonesisa,* Jakarta: Salemba Empat
3. Erly Suandy, 2006. *Perencanaan Pajak*, Jakarta: Salemba Empat
 |
| 3-4 | Dapat Menjelaskan pengertian subyek pajak, obyek pajak, kompensasi kerugian, PTKP, tarif pajak serta perhitungan PPh.Pengertian bentuk usaha tetap (BUT), obyek pajak BUT, perlakuan PPh terhadap penghasilan BUT. | **Pajak Penghasilan:**1. Pengertian subyek pajak dan obyek pajak
2. Dasar Pengenaan pajak
3. Kompensasi kerugian
4. PTKP, PKP dan tarif pajak
5. Perhitungan PPh terhutang dan pajak yang bersifat Final.
6. Penggabungan / Pemisahan penghasila
7. Hubungan Istimewa

**Bentuk Usaha Tetap (BUT)**1. Pengertian bentuk usaha tetap (BUT)
2. Obyek pajak dan penentuan laba BUT
3. Perlakuan PPh terhadap penghasilan BUT
 | Tatap muka (Ceramah, tanya jawab, Latihan dan kuis) | 2x50 | Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat memahami dan mejelaskan mengenai:1. Pengertian subyek dan bukan subyek pajak , kewajiban pajak subyektif, obyek dan bukan obyek pajak, pengeluaran yang boleh dikurangkan dan yang tidak boleh dikurangkan,
2. kompensasi kerugian,
3. besarnya PTKP dan tarif pajak,
4. dasar pengenaan pajak serta
5. perhitungan PPh terhutang dan pajak yang bersifat final,
6. penggabungan / pemisahan penghasilan serta hubungan istimewa.
7. Pengertian bentuk usaha tetap (BUT),
8. obyek pajak dan penentuan laba BUT,
9. perlakuan PPh terhadap penghasilan BUT yang ditanamkan kembali di Indonesia.
 | 1. Tanya-jawab
2. Kuis (objective test)
3. Tugas individu
 | 3 | 1. Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
2. Waluyo, 2009. *Perpajakan Indonesisa,* Jakarta: Salemba Empat
3. Erly Suandy, 2006. *Perencanaan Pajak*, Jakarta: Salemba Empat
 |
| 5-6 | Mampu memahami pengertian PPh 21, mekanisme pemotongan PPh pasal 21, subyek dan obyek PPh pasal 21 serta hak dan kewajibannya, dan cara penghitungan PPh pasal 21 dan pengisian SPT PPh pasal 21.Memahami pengertian dan mekanisme PPh pasal 26 perhitungan PPh terutang . | **Pph 21:**1. Pengertian PPh Pasal 21
2. Wajib Pajak PPh Pasal 21, hak dan kewajibannya
3. Pemotong PPh pasal 21, hak dan kewajibanny
4. Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 21
5. Subyek dan obyek PPh pasal 21
6. Perhitungan PPh Pasal 21

**Pph 26 :**1. Pengertian PPh pasal 26
2. Subyek dan Obyek pajak
3. Pemungut pajak
4. Tarif dan mekanisme pemotongan PPh Pasal 26
5. Perhitungan PPh pasal 26
 |  Tatap muka (Ceramah, Tanya jawab dan latihan soal pemrograman) | 2x50 | Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat memahami dan mejelaskan mengenai:Pengertian, Wajib pajak PPh pasal 21, Pemotong PPh Pasal 21, hak dan kewajibannya, mekanisme pemotongan PPh pasal 21, Pengecualian wajib pajak PPh pasal 21, obyek PPh pasal 21, pengecualian obyek PPh pasal 21 serta cara perhitungan PPh pasal 21. | 1. Tanya-jawab
2. Kuis (objective test)
3. Tugas individu
 | 3 | 1. Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
2. Waluyo, 2009. *Perpajakan Indonesisa,* Jakarta: Salemba Empat
3. Erly Suandy, 2006. *Perencanaan Pajak*, Jakarta: Salemba Empat
 |
| 7 | Dapat memahami pengertian pph pasal 22, dan PPh pasal 23, mekanisme pemungutan dan pemotongan pph pasal 22 dan PPh pasal 23, serta tarif dan perhitungannya.  | **Pph 22:** 1. Pengertian PPh pasal 22
2. Subyek dan Obyek Pajak
3. Pemungut pajak
4. Mekanisme pemutungan PPh pasal 22
5. Tarif dan perhitungan PPh pasal 22

**Pph 23:**1. Pengertian PPh pasal 23
2. Subyek dan Obyek Pajak
3. Pemotongan pajak
4. Mekanisme pemotongan PPh pasal 23
5. Tarif dan perhitungan PPh pasal 23
 | Tatap muka (Ceramah dan Tanya jawab) | 2x50 | Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat memahami dan mejelaskan mengenai:Pengertian dan mekanisme pemungutan dan pemotongan PPh pasal 22 dan PPh pasal 23, pemungut PPh pasal 22 dan PPh pasal 23, obyek pajak, tarif pajak , serta penghitungan, penyetoran dan pelaporannya. Perhitungan kredit pajak luar negeri yang diperkenankan. | 1. Tanya-jawab
2. Kuis (objective test)
3. Tugas individu
 | 3 | 1. Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
2. Waluyo, 2009. *Perpajakan Indonesisa,* Jakarta: Salemba Empat
3. Erly Suandy, 2006. *Perencanaan Pajak*, Jakarta: Salemba Empat
 |
| 8 | Dapat memahami pengertian dan mekanisme PPh 24, dan PPh pasal 25 perhitungan PPh terutang . | **Pph 24**1. Pengertian PPh pasal 24
2. Permohonan kredit pajak luar negeri
3. Batas maximum kredit pajak luar negeri
4. Perhitungan kredit pajak luar negeri

**Pph 25**1. Pengertian PPh pasal 25
2. Perhitungan besar PPh Ps.25
3. Angsuran bagi WP baru dll
 | Tatap muka (Ceramah dan Tanya jawab) | 2x50 | Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan mengenai :Pengertian PPh pasal 24 dan PPh pasal 25, subyek dan obyek pajak ,Tarif pajak, dasar pengenaan pajak, mekanisme pemotongan dan perhitungannya. | 1. Tanya-jawab
2. Kuis (objective test)
3. Tugas individu
 | 3 | 1. Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
2. Waluyo, 2009. *Perpajakan Indonesisa,* Jakarta: Salemba Empat
3. Erly Suandy, 2006. *Perencanaan Pajak*, Jakarta: Salemba Empat
 |
| 9 | UTS (Ujian Tengah Semester): Kisi-kisi Soal Ujian Tengah Semester dan Latihan Soal | 1. Dasar-dasar Perpajakan
2. KUP (ketentuan umum perpajakan)
3. Pajak Penghasilan Umum
4. PPh Pasal 21 dan 26
5. PPh Pasal 22 dan 23

PPh Pasal 24 dan 25 | 2x50 |  | Nilai acuan patokan dan grade : Soal dan Diskusi | 30% |  |
| 10 | Dapat memahami Fiskal,Perhitungan Fiskal Luar dan Pajak yang bersifat final. | **Pajak yang bersipat final (PPh Ps.4 AYAT 2)**: 1. Pengertian Pajak Final
2. Pengertian dan perhitungan fiskal,
3. kedudukan fiskal, tata cara pembayaran fiskal,
4. besarnya fiskal, serta pengecualian dari kewajiban fiskal,
5. pengertian, jenis, dan perhitungan pajak yang bersifat final.
 | Tatap muka (Ceramah, dan tanya jawab) | 2x50 | Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat memahami dan mejelaskan mengenai:Pengertian Pajak FinalPengertian dan perhitungan fiskal, kedudukan fiskal, tata cara pembayaran fiskal, besarnya fiskal, serta pengecualian dari kewajiban fiskal, pengertian, jenis, dan perhitungan pajak yang bersifat final.  | 1. Tanya-jawab
2. Kuis (objective test)
3. Tugas individu
 |  | 1. Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
2. Waluyo, 2009. *Perpajakan Indonesisa,* Jakarta: Salemba Empat
3. Erly Suandy, 2006. *Perencanaan Pajak*, Jakarta: Salemba Empat
 |
| 11 | Dapat memahami pengertian BKP, JKP, obyek, tarif, dasar pengenaan dan perhitungan PPN. | Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa1. Pengertian BKP dan JKP
2. Mekanisme pemungutan PPN
3. Obyek, Tarif dan Perhitungan PPN
4. Saat terutang PPN dan Dasar Pengenaan Pajak
5. Cara Menghitung Pajak
 | Tatap muka (Ceramah dan Tanya jawab) | 2x50 | Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami:Pengertian barang kena pajak dan jasa kena pajak, Mekanisme pemungutan PPN, obyek pajak, tarif, dasar pengenaan dan cara penghitungan PPN, serta saat dan tempat pajak terutang. | 1. Tanya jawab
2. Kuis (objective test)
3. Tugas Kelompok
 | 2 | 1. Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
2. Waluyo, 2009. *Perpajakan Indonesisa,* Jakarta: Salemba Empat
3. Erly Suandy, 2006. *Perencanaan Pajak*, Jakarta: Salemba Empat
 |
| 12 | Dapat memahami PPn BM, karakteristik PPn BM, obyek dan tarif, serta mekanisme perhitungannya. | Pajak Penjualan Atas Barang Mewah1. Pengertian PPn BM
2. PPn BM penyerahan BKP
3. Karakteristik PPn BM
4. Obyek dan tarif PPn BM
5. Mekanisme pemungutan dan cara penghitungan PPn BM
 | Tatap muka (Ceramah dan Tanya jawab) | 2x50 | Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan mengenai:Pengenaan PPn BM atas penyerahan BKP, karakteristik PPn BM, obyek pajak dan tarif PPn BM serta pemungutan dan penghitungannya. | 1. Tanya jawab
2. Kuis (objective test)
3. Tugas Kelompok
 | 2 | 1. Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
2. Waluyo, 2009. *Perpajakan Indonesisa,* Jakarta: Salemba Empat
3. Erly Suandy, 2006. *Perencanaan Pajak*, Jakarta: Salemba Empat
 |
| 13 | Dapat memahami pengertian bea meterai, dasar pengenaan, obyek dan tarif bea meterai. | Bea Materai1. Pengertian bea meterai
2. Dasar hukum pengenaan
3. Obyek dan tarif bea meterai
4. Saat terutang dan cara pelunasan
 | Tatap muka (Ceramah dan Tanya jawab) | 2x50 | Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan mengenai:Dasar hukum pengenaan bea meterai, obyek dan bukan obyek bea meterai ,tarif bea meterai, saat terutang dan pelunasan, serta sanksi atas pelanggaran. | 1. Tanya jawab
2. Kuis (objective test)
3. Tugas Kelompok
 | 2 | 1. Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
2. Waluyo, 2009. *Perpajakan Indonesisa,* Jakarta: Salemba Empat
3. Erly Suandy, 2006. *Perencanaan Pajak*, Jakarta: Salemba Empat
 |
| 14 | Dapat memahami pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, dasar pengenaan pajak, subyek dan obyek pajak , tarif pajak , serta cara perhitungan pajak terhutang. | Pajak Bumi dan Bangunan:1. Pengertian PBB
2. Subjek, obyek, tarif pajak PBB
3. Dasar Pengenaan pajak PBB
4. Nilai Jual Objek Pajak Kena dan Tidak Kena Pajak
5. Penghitungan pajak terutang
 | Tatap muka (Ceramah dan Tanya jawab) | 2x50 | Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan mengenai: Pengertian PBB , dasar pengenaan PBB, obyek, tarif, saat terutangnya serta tempat yang menentukan pajak terutang, NJOP, NJOPTKP, serta perhitungan pajak terutang | 1. Tanya jawab
2. Kuis (objective test)
3. Tugas Kelompok
 | 2 | 1. Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
2. Waluyo, 2009. *Perpajakan Indonesisa,* Jakarta: Salemba
3. EmpatErly Suandy, 2006. *Perencanaan Pajak*, Jakarta: Salemba Empat
 |
| 15 | Dapat memahami pengertian BPHTB, dasar pengenaan, tarif dan perhitungannya | **BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**1. Pengertian BPHTBObyek BPHTB dan pengecualiannya
2. Tarif dan Dasar pengenaan BPHTB
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
4. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak
5. Perhitungan pajak terutang
 | Tatap muka (Ceramah dan Tanya jawab) | 2x50 | Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan mengenai: Pengertian BPHTB, obyek, tarif, dasar pengenaan, NPOPTKP, NPOPKP, dasar penagihan pajak dan cara perhitungan pajak terutang. | 1. Tanya jawab
2. Kuis (objective test)
3. Tugas Kelompok
 | 2 | 1. Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
2. Waluyo, 2009. *Perpajakan Indonesisa,* Jakarta: Salemba
3. EmpatErly Suandy, 2006. *Perencanaan Pajak*, Jakarta: Salemba Empat
 |
| 16 | UAS (Ujian Akhir Semester):Kisi-kisi Soal Ujian Akhir Semester dan Latihan Soal + Pemerikasan Pajak | 1. Rekonsiliasi Fiskal
2. PPh Ps 4 ayat 2 (Final)
3. PPN Barang dan Jasa
4. PPnBM
5. PBB
6. Bea Materai

BPHTB | 2x50 |  | Nilai acuan patokan dan grade | 50% |  |

**Daftar Pustaka**

Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi

Waluyo, 2009. *Perpajakan Indonesisa,* Jakarta: Salemba

EmpatErly Suandy, 2006. *Perencanaan Pajak*, Jakarta: Salemba Empat